



P U T U S A N

Nomor 78/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara.

SOEAEDY HIDAYAT S.T., tempat tanggal lahir Bima 11 Desember 1971,
Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
RT/RW 06/02, Dusun Sori Kuta, Desa Manggenae,
Kecamatan Dompu, sebagai Penggugat selanjutnya;

PEMBANDING

Lawan:

1. dr. MUHAMMAD AKBAR, tempat dan tanggal lahir Bima, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Dokter, dan bertempat tinggal di jalan Soekarno-Hatta no.289 Lingkungan Sigi RT/RW 010/03 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Mbonjol RT.004, RW 002, BTN Gria Santi, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2021 sebagai Tergugat I;
2. FITRIAH OKTAVINA, S.H., tempat dan tanggal lahir Bima, 14 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dan berdomisili di lingkungan Barito Jl. Barito III no.28 Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Tergugat II;
3. BOBBY GUNARTO, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 18 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di Jln. Kasuari no.19 RT.09 RW.02 Nekang Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ilham H. Adnan, S.H., Advokat yang
beralamat di Jalan Lintas Sumbawa RT 06, RW 03,
Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11
Nopember 2021 Tergugat III selanjutnya;

----- **PARA TERBANDING** -----

DAN

4. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KANTOR KECAMATAN
RASANAE BARAT, yang beralamat di Jalan Kartini,
Nomor 13, Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota
Bima, sebagai Turut Tergugat I;

5. PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BIMA, yang
beralamat Jalan Garuda Nomor 4 Lewirato,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Zakaria, A. Ptnh, Ainul
Yaqin, S.H., Wahyu Rahman S.H., M.H., berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor :397/KUA-
52.71.MP.02/XI/2021, tertanggal 15 November 2021
sebagai Turut Tergugat II;

6. KANTOR NOTARIS / PPAT MUHAMMAD GUFRAN, S.H., M.Kn. yang
beralamat jalan Patimura Nomor 26, Pane,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Arifin, S.H., Advokat yang
beralamat di Jalan Imam Mbonjol RT.004, RW 002,
BTN Gria Santi, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda,
Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
29 November 2021, sebagai Turut Tergugat III
selanjutnya;

----- **PARA TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78/PDT/2022/PT MTR tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/PDT/2022/PT MTR tentang hari sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Rbi tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Rbi ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 29,30 dan 31 Maret 2022 dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Rbi permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Membaca surat Memori banding tertanggal 4 april 2022 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 April dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7,11 dan 12 Maret 2022 yang pada Pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR



1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 15 Maret 2022 Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN.Rbi.
4. Membebaskan Biaya Perkara Ini Kepada Para Terbanding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untuk Seluruhnya.
2. Memutuskan dan Menetapkan sesuai Permohonan Gugatan Penggugat/Pembanding.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terbanding.

Dan/atau sekiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menetapkan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam Pokok Perkara (mengadili sendiri)

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 7, 11 dan 12 April 2022 telah diberitahukan kepada Para pihak untuk memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Rbi tanggal 22 April 2022 menerangkan pembanding tanggal 19 April 2022 menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan para terbanding maupun kuasanya tidak datang mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR



permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59 / Pdt.G / 2021 / PN.Rbi. tanggal 15 Maret 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Rbi. tanggal 15 Maret 2022 dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang ditingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Rbi. tanggal 15 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 yang terdiri dari Abdul Bari A.Rahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H., dan Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Ttd.

Ttd.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,
M.H.,

Abdul Bari A.Rahim, S.H.,

Ttd.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai: Rp. 10.000,00
 2. Redaksi: Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya.....: Rp. 130.000,00
- Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Mei 2022

Untuk Salinan resmi:

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

(Abner Sirait, S.H., M.H.)

NIP. 19651010 199303 1 008.-

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor : 78/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)